

KECENDERUNGAN HUBUNGAN ANGGOTA LEGISLATIF DAN KONSTITUEN: Studi DPRD Provinsi Banten Hasil Pemilu 2009*

Oleh: Luky Sandra Amalia

Abstract

This research report is about relations of Member of Parliament and his/her constituent in Banten Province. The MPs are those who elected by General Election 2009. One of the reasons behind this study is critics towards MPs who does not perform their duty optimally. Because of that, MPs does not have close relations with his/her own constituent. This study suggests some evaluation to the current condition.

Pendahuluan

Pada Pemilu 2009 terdapat perubahan signifikan untuk mewujudkan anggota Dewan aspiratif dan dekat dengan rakyat. Di antara perubahan tersebut adalah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan Pasal 214 UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Dalam pasal tersebut, penentuan calon terpilih berdasarkan 30 persen BPP (Bilangan Pembagi Pemilih) dan nomor urut. Menurut MK, ketentuan Pasal 214 inkonstitusional karena bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat dan bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.¹ Berdasarkan keputusan MK, pasal tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sebagai gantinya, penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak.

Penetapan suara terbanyak tersebut, sebagaimana dikatakan oleh Syamsuddin Haris, bisa menjadi momentum bagi rakyat untuk "mengadili" para wakil dan partai yang tidak

bertanggung jawab. Setelah menunggu hampir lima tahun, inilah saatnya rakyat bicara, memilih calon anggota legislatif (caleg) dan atau partai yang dianggap lebih menjanjikan dibandingkan yang lain. Keputusan tersebut tak hanya memutus mata rantai oligarki pimpinan partai dalam penetapan caleg, tetapi juga mendorong para caleg untuk bekerja keras meraih dukungan dan simpati publik.²

Dengan perubahan mekanisme penentuan calon anggota terpilih, dari nomor urut ke suara terbanyak, diharapkan dapat mendekatkan anggota legislatif dengan konstituen sehingga anggota legislatif lebih akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Dalam menyerap aspirasi masyarakat, kewajiban yang harus dilakukan oleh anggota legislatif, antara lain, "Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya".³

Upaya menyerap dan menghimpun aspirasi tersebut dikenal dengan sebutan *reses*. Idealnya, *reses* merupakan sarana komunikasi politik antara anggota Dewan dengan para pemilih (konstituen) di daerah pemilihannya. Komunikasi politik diwujudkan dalam bentuk penyerapan aspirasi, menerima pengaduan dan gagasan-gagasan yang berkembang di daerah. Supaya partai politik men-

¹ Menurut MK, pasal tersebut termasuk pelanggaran atas kedaulatan rakyat jika kehendak rakyat yang tergambar dari pilihan mereka tidak diindahkan dalam penetapan anggota legislatif. Akan benar-benar melanggar kedaulatan rakyat dan keadilan, jika ada dua orang calon yang mendapatkan suara yang jauh berbeda secara ekstrem, terpaksa calon yang mendapat suara banyak dikalahkan oleh calon yang mendapat suara kecil karena yang mendapat suara kecil, nomor urutnya lebih kecil. Dikutip dari "MK Kabulkan Sebagian Permohonan Uji UU Pemilu", dalam, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/berita.php?newscode=1690>, diakses tanggal 5 Januari 2010.

* Penelitian dengan judul tersebut dilakukan oleh tim peneliti yang beranggotakan: Lili Romli (koordinator), Syamsuddin Haris, dan Luky Sandra Amalia.

² Syamsuddin Haris, "Suara Terbanyak dan Kualitas Parlemen", dalam *Kompas*, 5 Januari 2009.

³ Hal tersebut diatur pada Pasal 79 huruf j dan k UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

gakar di basis massa, seharusnya partai-partai politik memiliki panduan bagaimana kader-kadernya yang duduk di lembaga legislatif dapat melakukan relasi secara intensif dengan para pemilihnya dalam upaya untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan konstituen. Dalam upaya untuk mengetahui hubungan anggota Dewan dengan konstituen hasil Pemilu 2009, penelitian ini mengambil kasus di DPRD Provinsi Banten.

Peta Politik Banten

Setelah resmi dibentuk pada tanggal 4 Oktober 2000, Provinsi Banten menetapkan anggota DPRD pertama kali untuk periode jabatan 2001-2004, sebagai hasil Pemilu 1999, dengan jumlah kursi sebesar 75 kursi. Namun demikian, partai politik hanya dapat memperebutkan sebanyak 67 kursi, sedangkan sisanya yaitu 8 kursi merupakan jatah alokatif untuk TNI/Polri.⁴

DPRD Provinsi Banten periode pertama didominasi oleh tiga partai besar peninggalan masa Orde Baru yaitu PDI (Partai Demokrasi Indonesia) Perjuangan yang memimpin dengan 24 kursi, posisi kedua dan ketiga ditempati Partai Golkar (Golongan Karya) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang masing-masing meraih 12 kursi. Sisanya diperebutkan oleh parpol pendatang baru.⁵

Politik di Banten tidak lepas dari peran jawara. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Henk Schulte Nordholt, Gerry Van Klinken dan Ireen Karang-Hoogeboom pada tahun 2006, kalangan jawara disebut sebagai pemerintahan swasta yang dipimpin oleh "Tuan Besar". Sebab, kelompok ini mampu memonopoli hampir seluruh proyek pemerintahan daerah, mengarahkan, hingga menekan pemerintahan di tingkat provinsi, mengakomodasi kepentingannya ke dalam proses penyusunan dan penetapan program pembangunan (proyek) tahunan. Bahkan, pengaruh dan kekuatan kelompok ini mampu

⁴Berdasarkan Keputusan Presiden RI No.6 Tahun 2000 terkait keanggotaan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota pada daerah yang baru terbentuk.

⁵Syarif Hidayat, "Shadow State...? Bisnis dan Politik di Provinsi Banten", dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry Van Klinken dibantu oleh Ireen Karang-Hoogenboom, *Politik Lokal di Indonesia, (Terjemahan)*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan KITLV Jakarta, 2007), hlm.275.

menentukan promosi dan pergantian personel atau struktur birokrasi di pemerintahan daerah.⁶

Namun demikian, pada Pemilu 2009 Partai Golkar yang terkooptasi oleh kekuatan "shadow state" ("negara bayangan") akhirnya berhasil dikalahkan oleh Partai Demokrat. Pemilu 2009 dimenangkan oleh Partai Demokrat yang berhasil meraih 18 kursi. Hasil Pemilu 2009 menempatkan Partai Golkar pada posisi kedua dengan perolehan 13 kursi, sementara urutan ketiga ditempati Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan perolehan 11 kursi, disusul PDI Perjuangan 10 kursi, Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat) 6 kursi, Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) 5 kursi, PPP 5 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 5 kursi, Partai Bulan Bintang (PBB) 3 kursi, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) 2 kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) 2 kursi, Partai Bintang Reformasi (PBR) 1 kursi, Partai Damai Sejahtera (PDS) 1 kursi, Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) 1 kursi, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNU) 1 kursi, dan Partai Persatuan Daerah (PPD) 1 kursi.⁷

Meskipun Partai Demokrat sebagai pemenang Pemilu 2009, namun kekuasaan eksekutif tetap dipegang oleh Partai Golkar karena Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah merupakan kader Partai Golkar. Selain itu, keluarga gubernur perempuan pertama ini banyak yang duduk di kursi-kursi elit politik, baik di DPR, DPRD maupun DPD periode 2009-2014. Di antara keluarganya yang tercatat menjadi anggota DPRD Provinsi Banten yakni Ratu Tatu Chasanah (yang pada tahun 2010 terpilih sebagai Wakil Bupati Serang), adik kandung Atut; Ratu Ella Syatibi, saudara sepupu Atut; dan Aden Abdul Khaliq, adik iparnya.⁸

⁶*Ibid*, hlm. 277.

⁷Dikutip dari "Demokrat Raih 18 Kursi di DPRD Banten", dalam <http://www.radarbanten.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=41369>, diakses tanggal 26 Desember 2009. Penjelasan lebih lanjut tentang perolehan kursi parpol di Banten hasil Pemilu 2009 diambil dari sumber yang sama.

⁸Sementara itu, suami Ratu Atut Chosiyah, Hikmat Tomet sebagai anggota DPR RI; putranya, Andika Hazrumy adalah anggota DPD terpilih; istri dari Andika (menantu Atut) Ade Rossi Khaerunisa merupakan anggota DPRD Kota Serang; serta ibu tiri Atut, Ratna menjadi anggota DPRD Kota Serang dan Heryani menjadi anggota DPRD Pandeglang.

Konsep Perwakilan Politik

Dalam demokrasi perwakilan, untuk menjadi seorang wakil biasanya melalui pemilihan umum (pemilu). Dengan demikian, pemilu merupakan mekanisme rekrutmen seseorang menjadi wakil di lembaga perwakilan (legislatif). Rekrutmen anggota Dewan berkaitan dengan sistem pemilihan umum. Secara garis besar, sistem pemilihan umum terbagi atas dua, yaitu sistem proporsional dan sistem distrik.

Dalam sistem proporsional, satu daerah pemilihan bisa memilih beberapa wakil yang akan duduk dalam lembaga perwakilan yang perhitungannya berdasarkan atas perimbangan jumlah penduduk. Atas dasar perimbangan jumlah penduduk tersebut maka dalam sistem ini tidak ada suara yang hilang karena semuanya diperhitungkan. Tetapi, kelemahan mendasar dari sistem proporsional adalah wakil yang dipilih tidak dikenal karena memilih hanya memilih tanda gambar atau partai, bukan orang.

Hal ini berbeda dengan sistem distrik. Dalam sistem ini, satu daerah pemilihan hanya memilih satu wakil. Pemilih dalam memilih wakilnya bukan tanda gambar tetapi orang. Oleh karena itu, sistem ini dianggap lebih mampu melahirkan “wakil-wakil rakyat” dibanding dengan sistem proporsional yang melahirkan “wakil-wakil partai”.⁹

Sementara itu, sistem pemilu proporsional, pada gilirannya, akan membentuk orientasi para wakil. Ada empat tipe orientasi wakil yaitu tipe wali, tipe utusan, tipe politico, dan tipe partisan. Tipe wali, wakil cenderung bertindak bebas dan atas nama mereka sendiri. Tipe utusan, wakil dalam bertindak dan mengambil keputusan berdasarkan aspirasi dan keinginan yang diwakilinya. Tipe politico, wakil bertindak kadang-kadang sebagai tipe wali dan bertindak sebagai utusan, tergantung jenis dan sifat isu politik yang berkembang dalam masyarakat. Tipe partisan, wakil bertindak atas dasar orientasinya kepada kepentingan organisasi atau partai politik yang mendukungnya.¹⁰

Dalam realitas politik, anggota Dewan kadang-kadang bisa menjadi tipe wali, kadang-kadang menjadi tipe utusan, kadang-kadang menjadi tipe politico, bahkan kadang-kadang juga bertindak seperti tipe partisan. Oleh karena itu, berkaitan dengan kecenderungan hubungan antara anggota Dewan dengan konstituennya perlu melihat hubungan tersebut dalam konteks atau situasi politik tertentu, misalnya pada saat pengambilan kebijakan, terutama mengenai APBD, dan sasaran yang hendak dicapai, yaitu mengutamakan kepentingan parpol, kepentingan pemerintah, atau kepentingan publik.

Dengan kata lain, sebenarnya hubungan antara anggota DPRD dengan konstituen dapat dikatakan sebagai hubungan yang kemesraannya semu karena hanya dilakukan pada saat menjelang pemilu.¹¹ Sehingga, tidak salah jika dikatakan bahwa sebelum terpilih sebagai anggota Dewan, calon anggota legislatif rajin mendatangi masyarakat. Setelah terpilih menjadi anggota Dewan, kebanyakan yang datang adalah masyarakatnya. Itupun menyangkut kepentingan pragmatis, bukan persoalan kinerja DPRD.¹²

Hubungan Legislatif-Konstituen

Setelah terpilih menjadi anggota DPRD, hubungan anggota legislatif dengan konstituen secara resmi dilakukan dalam bentuk kunjungan kerja atau yang lebih dikenal dengan *reses*.¹³ Anggota DPRD Provinsi Banten hasil Pemilu 2009 ini menjalani masa *reses* dengan bekal uang sebesar Rp20,4 juta atau Rp1,94 miliar untuk 85 anggota Dewan.¹⁴ Namun sayangnya, Tatib

¹¹ Matin Syarqowi, Ketua Umum Forum Sembilan, pada Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion-FGD*) “Hubungan Anggota Legislatif dengan Konstituen: DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014”, Serang, 19 Mei 2010.

¹² Ferry Faturokhman, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, pada Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion-FGD*) “Hubungan Anggota Legislatif dengan Konstituen: DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014”, Serang, 19 Mei 2010.

¹³ Tata cara *reses* diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Banten.

¹⁴ Anggaran *reses* anggota DPRD Banten yang dialokasikan pada APBD 2009 sesuai dengan Peraturan Gubernur No.6 Tahun 2009 tentang Kedudukan Keuangan dan Protokol Anggota dan Pimpinan DPRD. Anggaran tersebut meliputi biaya transportasi, sewa tempat pertemuan, makan-minum dan uang SPDP masing-masing anggota DPRD. Selain itu, anggaran *reses* tersebut juga diperuntukkan bagi pembayaran honor staf

⁹ Syamsuddin Haris, “Dilema DPR: ‘Wakil Daerah’ tanpa Mandat Rakyat Daerah”, dalam *Afkar*, Vol. 1/No.2 April-Juni 1993, hlm. 58.

¹⁰ *Ibid.*

DPRD tidak memuat aturan mengenai sanksi terhadap anggota Dewan yang tidak melakukan penyerapan aspirasi masyarakat. Meskipun, tidak ada sanksi secara tertulis, sebagian besar anggota Dewan menyatakan bahwa sanksi yang berlaku adalah sanksi moral. Terkait persoalan ini, mereka menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme Badan Kehormatan.¹⁵

Hasil reses biasanya disampaikan dalam pembukaan masa sidang. Karena, bahasanya disampaikan maka hasil reses disiasati untuk tidak disampaikan secara verbal, melainkan hasil reses hanya disampaikan dalam bentuk laporan tertulis kepada pimpinan sidang. Setelah itu, sidang ditutup, selesai. Laporan reses tidak pernah dibacakan di sidang paripurna. Sehingga, masyarakat tidak bisa memantau isi laporan reses tersebut apakah sesuai dengan aspirasi masyarakat atau tidak. Tetapi, masyarakat tidak bisa menuntut mengenai hal ini karena sudah diatur dalam Tatib DPRD yang dibuat sendiri oleh DPRD.¹⁶

Selanjutnya, sebagaimana bunyi peraturan Tatib DPRD, Pimpinan DPRD menyampaikan hasil kegiatan reses kepada gubernur untuk ditindaklanjuti. Pada akhirnya, DPRD Provinsi Banten sebagai institusi tidak bisa berbuat banyak dalam hal menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Sebab, mereka terkooptasi dengan undang-undang dan kekuatan eksekutif.

Dengan demikian, hubungan antara anggota DPRD dengan konstituennya merupakan hubungan yang formalistik. Sebab, anggota DPRD bertemu langsung dengan konstituen hanya pada saat reses. Itu pun, banyak anggota Dewan yang harus bersusah payah mengumpulkan orang yang mereka anggap sebagai konstituen di satu tempat. Dalam pertemuan tersebut, mereka biasanya

DPRD yang diikutkan dalam kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat tersebut. Satu orang staf diberi honor Rp 2,4 juta, dan satu anggota DPRD akan didampingi satu orang staf. Lihat, "Reses Anggota DPRD Banten", dalam <http://www.satunews.com/read/6200/2009/12/22/reses--anggota-dprd-banten-dib.html>, diakses tanggal 22 April 2010.

¹⁵ Ini karena sejak pelantikan anggota DPRD periode 2009-2014 hingga penelitian dilakukan, kejadian seperti di atas belum pernah terjadi.

¹⁶ Eka Satialaksana, Redaktur Radar Banten, dalam Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion-FGD*) "Hubungan Anggota Legislatif dengan Konstituen: DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014", Serang, 19 Mei 2010.

berbincang-bincang, seolah-olah menyerap aspirasi, kemudian selesai.¹⁷

Di luar mekanisme reses, hampir semua anggota Dewan mengaku rajin membina hubungan dengan konstituen. Namun pengakuan tersebut bertolak belakang dengan pernyataan seorang aktivis media yang mengutip pernyataan salah satu pimpinan Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Banten. Ia mengatakan, di luar reses anggota Dewan sangat jarang bertemu dengan konstituen. Sebab, forum Badan Musyawarah (Banmus) telah menyepakati hari Senin sebagai "hari konstituen".

Oleh karena itu, anggota Dewan berada di gedung Dewan hanya pada hari Senin saja dalam satu minggu, kecuali ada tugas-tugas komisional. Bahkan, pada hari Senin kerja-kerja komisional juga bisa ditunda. Sehingga, hari Senin dikhususkan untuk menerima konstituen yang datang ke gedung Dewan untuk menyampaikan aspirasi maupun membawa proposal. Sedangkan, hari Selasa hingga Kamis dijadwalkan untuk kegiatan-kegiatan yang disebut kunker, kunjungan lapangan, dan lain-lain.¹⁸

Selain itu, sebetulnya di gedung DPRD Provinsi Banten tersedia ruang *media center* (pusat informasi) yang sedianya digunakan sebagai ruang penyampaian aspirasi. Namun, kenyataannya ruangan tersebut selalu sepi dari anggota Dewan. Mereka lebih banyak berada di ruang komisi atau fraksi daripada di *media center*, pada hari Senin sekalipun. Ruang *media center* (pusat informasi) hanya berisi beberapa *standing banner* (spanduk berdiri) yang memuat nama beserta foto pimpinan DPRD dan nama beserta foto anggota komisi DPRD beserta keterangan mengenai mitra kerjanya. Hanya gambar yang terpampang di ruang *media center* (pusat informasi). Bahkan, petugas yang dapat dimintai keteranganpun tidak ada.

Sebenarnya, DPRD hasil Pemilu 2009 memiliki modal besar untuk menjadi kekuatan yang bisa mengimbangi lembaga eksekutif, mengingat mereka berjumlah besar (yakni 85 orang) dan berpendidikan tinggi, bahkan lulusan S2 lebih banyak dari pada yang sarjana. Dan, yang paling

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

penting, anggota DPRD periode 2009-2014 memiliki legitimasi kuat sebab mereka dipilih berdasarkan perolehan suara terbanyak. Tetapi kenyataannya, kondisi DPRD Provinsi Banten hasil Pemilu 2009 tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya. Meskipun, DPRD hasil Pemilu 2009 tercatat masih baru, sebetulnya banyak orang lama yang cukup dominan di dalamnya. Oleh karena itu, praktek konsultatif pribadi di kediaman pribadi gubernur, terutama pada malam hari, tetap berlangsung.¹⁹

Kekuatan Masyarakat

Ketika para wakil rakyat tidak bisa berbuat banyak untuk rakyat karena terlanjur terkooptasi oleh kekuatan eksekutif maka masyarakat harus mampu berdiri sendiri membangun kekuatan bersama untuk menyeimbangkan keadaan. Kekuatan masyarakat, dalam hal ini dapat diwakili oleh media massa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), ormas, perguruan tinggi/kalangan akademisi serta ulama. Namun demikian, mediapun telah "terintimidasi" oleh penguasa, bukan dalam bentuk kekerasan, melainkan lebih banyak menggunakan pendekatan iklan. Dengan memperoleh iklan yang banyak dari kelompok penguasa, diharapkan media massa meminimalkan berita negatif mengenai penguasa. Ditambah lagi, adanya budaya *ewuh-pakewuh* (merasa tidak enak hati) yang masih berkembang di masyarakat, setidaknya redaksi lantas melunakkan beritanya.²⁰ Semakin sering koran itu memberitakan hal-hal positif tentang kelompok penguasa maka semakin banyak pula pemasukan dari iklan yang didapat oleh media tersebut.

Kendati demikian, beberapa media massa lokal ada pula yang rajin memanfaatkan ruang publik, antara lain dengan menggelar diskusi, dimana selanjutnya hasil diskusi tersebut dimuat di media guna mempengaruhi wacana publik. Cara demikian lebih efektif dalam melancarkan

kritik terhadap penguasa setempat daripada misalnya kegiatan proses pembangunan wacana yang dilaksanakan oleh kalangan kampus.

Kekuatan masyarakat yang lain, yakni perguruan tinggi memiliki posisi yang lemah terhadap Pemerintahan Provinsi. Hal ini disebabkan kampus tersandung beberapa persoalan, misalnya masalah pembebasan tanah antara lain yang "menyandera" Untirta (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa) sehingga tidak bisa bersikap kritis. Selain itu, ada beberapa tokoh dari kalangan kampus yang justru ditengarai terlibat dalam kasus pengadaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil), kian membuat perguruan tinggi sulit untuk bersikap kritis.²¹ Meskipun demikian, masih ada beberapa akademisi yang rajin menuangkan ide-ide kritisnya dalam bentuk tulisan maupun menjadi narasumber bagi wartawan.

Selain media massa dan perguruan tinggi, kekuatan masyarakat juga bisa diwakili oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM). Di Provinsi Banten, secara kuantitas banyak LSM bermunculan, namun demikian hal tersebut berbanding terbalik dengan kualitasnya dalam rangka mengontrol jalannya pemerintahan. Demikian halnya dengan lembaga kekuatan masyarakat yang lain yakni organisasi masyarakat (ormas). Penguasa biasanya melakukan modus dengan memberi iming-iming menyediakan kantor agar memudahkan bagi ormas tersebut untuk meminta sumbangan, sebagai imbalannya penguasa menitipkan orang-orangnya untuk duduk di kepengurusan ormas tersebut.²² Di sini dapat terlihat bagaimana pola-pola yang dilakukan oleh "Banten 1" dengan DPRD-nya yang begitu luar biasa, dimana kaki-tangannya mampu mencengkeram berbagai lini dalam kehidupan masyarakat di Banten.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Ahmad Luthfi, Redaktur Pelaksana Radar Banten, dalam Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion-FGD*) "Hubungan Anggota Legislatif dengan Konstituen: DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014", Serang, 19 Mei 2010.

²¹ Abdul Hamid, Dosen Untirta, dalam Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion-FGD*) "Hubungan Anggota Legislatif dengan Konstituen: DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014", Serang, 19 Mei 2010.

²² Matin Syarqowi, Ketua Umum Forum Sembilan (Forse), dalam Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion-FGD*) "Hubungan Anggota Legislatif dengan Konstituen: DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014", Serang, 19 Mei 2010.

Faktor yang Mempengaruhi Hubungan Legislatif-Konstituen

Faktor Eksternal

(i) Dinasti Politik Chasan Sochib

Dalam konteks Banten, arah, proses, dan akhirnya dinamika politik setempat sangat dipengaruhi oleh realitas patronase dan kartelisasi politik yang dipimpin serta dikendalikan oleh dinasti keluarga Tubagus Chasan Sochib. Seperti diketahui, Chasan Sochib adalah ayah dari Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang terpilih dalam Pilkada Banten pada tahun 2007.²³ Dominasi dan kontrol keluarga Chasan Sochib atas Banten sebenarnya bukan semata-mata fenomena politik mutakhir. Haji Chasan telah mengendalikan politik Banten bukan hanya setelah daerah ini menjadi provinsi sendiri yang terpisah dari Jawa Barat, melainkan juga telah berlangsung sejak era sistem otoriter Orde Baru.²⁴

Meskipun Partai Golkar kalah dari Partai Demokrat dalam Pemilu 2009 di Banten tidak berarti kontrol Haji Chasan atas politik Banten berkurang. Sebaliknya, melalui beragam bisnis keluarga yang dikendalikannya serta melalui politik formal yang dipimpin oleh Ratu Atut, pengaruh dan cengkeraman dinasti Haji Chasan atas politik dan ekonomi Banten justru semakin luas dan berkibar. Sudah menjadi rahasia publik di Banten, berbagai transaksi bisnis, termasuk proyek-proyek yang dibiayai oleh APBN dan APBD Banten, masih berada dalam kendali Haji Chasan.

Kini, selain Haji Chasan dan Ratu Atut, anggota keluarga yang lain juga terjun ke

²³ Sebelum menjadi gubernur, putri Haji Chasan ini menjadi wakil gubernur mendampingi Djoko Munandar, gubernur pertama Banten periode 2002-2007.

²⁴ Kendali politik Haji Chasan atas Banten justru merupakan produk dan warisan Orde Baru yang cenderung memanfaatkan tokoh dan penguasa lokal seperti ulama dan tokoh adat untuk memenangkan Golkar dalam pemilu serta melestarikan sistem otoriter. Ketika kehadiran ulama yang umumnya berafiliasi dengan Partai Persatuan Pembangunan semakin merosot di Banten, terutama akibat politik marginalisasi yang dilakukan rejim Soeharto, Haji Chasan sebagai tokoh jawara Banten tampil sebagai pendukung terdepan dari partai pemerintah Orde Baru, Golkar. Lihat misalnya, Okamoto Maasaki, "Local Politics in Decentralized Indonesia: the Governor General of the Banten Province", dalam http://www.iias.nl/ml/34/IIAS_NL34_23.pdf, diakses tanggal 29 September 2009.

politik dan bisnis seperti Tb Heri Wardhana alias Wawan (adik Atut), Hikmat Tomet (suami Atut), Tatu Chasanah (adik Atut), Andhika Haruzamy (anak Atut), Ade Rossi Khairunnisa (isteri Andika), Chaerul Jaman (adik tiri Atut), Lilis Karyawati (adik Atut), Airin Rahmy Dhany (menantu Haji Chasan, isteri Heri Wardhana), Muhadi, Ratna Komalasari, dan John Chaidir (suami Tatu Chasanah).

Jaringan kekuasaan Haji Chasan tidak semata-mata terbatas pada bisnis dan ekonomi (melalui Kadin, Gapensi, Gapeksindo, dll) serta politik (kepala daerah, anggota DPR, DPRD dan DPD), tetapi juga menguasai jaringan organisasi kemasyarakatan (Satkar Ulama, Komando Pendekar, dll) dan jaringan hukum, baik kepolisian dan kejaksaan maupun pengadilan di Banten. Tidak mengherankan jika berbagai kasus dugaan korupsi yang melibatkan dinasti Haji Chasan hampir selalu tidak ada tindak lanjutnya di lembaga peradilan.

Dalam situasi demikian, struktur politik formal yang dihasilkan Pemilu 2009 di Banten tidak banyak artinya. Meskipun pemilu untuk memilih anggota DPRD Banten dimenangkan oleh Partai Demokrat, realitas politik tersebut sama sekali tidak mengubah peta politik informal yang dikuasai oleh dinasti Haji Chasan. Lebih jauh dari itu, partai-partai politik yang duduk di DPRD Banten akhirnya hanya sekadar menjadi "boneka politik" dari keluarga Ratu Atut serta ayahandanya Haji Chasan Sochib.

(ii) Sistem Pemilu

Seperti diketahui, untuk pertama kalinya pada Pemilu 2009 berlaku mekanisme penentuan pemenang melalui sistem suara terbanyak. Artinya, caleg terpilih tidak lagi ditentukan berdasarkan nomor urut mereka dalam daftar caleg atau dalam surat suara melainkan didasarkan pada tingkat dukungan para pemilih bagi setiap caleg sehingga siapapun berpeluang tanpa intervensi parpolnya. Sistem baru yang legalitasnya bersumber pada keputusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan judicial review terhadap UU Pemilu No. 10 Tahun 2008 ini di satu pihak menguntungkan para caleg yang sebelumnya sudah populer secara publik. Mekanisme suara terbanyak juga meningkatkan kualitas kedaulatan rakyat dalam menentukan

para wakil yang akan duduk di parlemen nasional dan lokal.

Namun demikian, problematika dari mekanisme suara terbanyak tidak menjamin terpilihnya para wakil yang kompeten dan memiliki komitmen memperjuangkan kepentingan rakyat. Selain itu, parpol cenderung sulit mengendalikan perilaku para wakil karena mereka yang terpilih merasa keterpilihannya lebih ditentukan oleh suara konstituen ketimbang dukungan politik dari parpol masing-masing. Tidak mengherankan jika para legislator hasil Pemilu 2009 cenderung lebih "bebas" dari kontrol parpolnya dibandingkan hasil pemilu-pemilu sebelumnya.

Problematis lain di balik sistem pemilu terkait hubungan para wakil dengan konstituenya adalah besaran (*magnitude*) daerah pemilihan (Dapil) yang tidak memungkinkan para pemilih mengenal secara spesifik para wakilnya di legislatif. Seperti diketahui, rentang setiap Dapil untuk pemilihan anggota DPRD dalam Pemilu 2009 berkisar antara 3-12 orang caleg. Untuk Dapil-dapil di Jawa seperti Provinsi Banten yang penduduknya relatif padat, rentang jumlah caleg pada sebagian besar Dapil justru mendekati rentang terbesar (12) atau bahkan melebihinya --meskipun hal ini sebenarnya melanggar UU Pemilu. Dapil III untuk DPRD Banten, yakni Kabupaten Tangerang misalnya, memiliki 31 jatah kursi bagi caleg dan menjadikannya sebagai Dapil terbesar di Indonesia.

Persoalan yang jauh lebih mendasar adalah bahwa semakin besar rentang Dapil maka semakin sulit bagi konstituen mengenali para wakilnya secara spesifik setelah mereka terpilih dan duduk sebagai anggota Dewan. Di sisi lain, jumlah wakil yang terlalu banyak pada setiap Dapil ini memperbesar peluang para wakil atau anggota DPRD "bersembunyi" dari kewajiban memperjuangkan kepentingan konstituen yang telah memberi mandat kepada mereka. Tampaknya realitas ini menjadi salah satu faktor di balik relasi formal anggota DPRD dan konstituennya sehingga kualitas akuntabilitas para wakil pun sering dipertanyakan oleh publik.

(iii) Kelembagaan dan Kedudukan DPRD

Secara institusi, DPRD sebenarnya memiliki kedudukan politik yang mendua. Di satu pihak

DPRD merupakan lembaga legislatif lokal karena merupakan wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu.²⁵ Namun di pihak lain, DPRD adalah unsur pemerintahan daerah bersama-sama dengan kepala daerah. Pengaturan yang disebut terakhir tidak hanya membatasi ruang gerak DPRD dalam melakukan fungsi-fungsi legislasi, budget, dan pengawasan, tetapi juga cenderung melumpuhkan dinamika DPRD yang telah dipilih oleh rakyat melalui pemilu.²⁶

Format pertanggungjawaban kepala daerah-pun telah berubah dari LPJ (laporan pertanggungjawaban) menjadi sekadar LKPJ (laporan keterangan pertanggungjawaban). Sebagai akibatnya, rapat paripurna DPRD yang mendengarkan LKPJ Gubernur cenderung berlangsung formal tanpa sikap kritis fraksi-fraksi yang ada di Dewan. Situasi ini jelas kian bertambah parah ketika para pimpinan fraksipun cenderung terkooptasi secara politik oleh kekuasaan gubernur seperti yang terjadi di Banten.

(iv) Kekuatan Masyarakat Sipil Lemah

Di luar faktor "gubernur jenderal" tidak resmi Banten, juga selain faktor sistem pemilu dan kelembagaan DPRD, faktor penting lain yang berdampak pada lumpuhnya kekuatan kritis dalam politik lokal di daerah ini adalah lemahnya kekuatan masyarakat sipil (*civil society*) di Banten sendiri. Dari segi jumlah, sebenarnya sudah cukup banyak surat kabar, tabloid, dan bahkan media *online* sebagai saluran aspirasi bagi masyarakat. Akan tetapi problematikanya, keberadaan sebagian media tersebut turut disokong oleh dinasti Haji Chasan sehingga suara kritis terhadap pemerintah daerah dan DPRD setempat tidak pernah memperoleh tempat yang memadai di dalam penerbitan media-media tersebut.

Di sisi lain, para aktivis CSO yang biasanya bersuara kritis dapat dikatakan timbul-tenggelam karena mereka harus mencari kiat dan siasat agar bisa "selamat" dari kemungkinan mendapat

²⁵ Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

²⁶ Berbeda dengan struktur DPRD produk UU No.22 Tahun 1999 yang relatif lebih otonom dari pemerintah daerah, DPRD produk Pemilu 2004 dan 2009 tidak memiliki otoritas memberhentikan kepala daerah jika kinerja lembaga eksekutif tersebut buruk.

teror dari anak buah keluarga "Rawu" alias dinasti Haji Chasan Sohib. Apalagi keluarga sang Gubernur Banten ini memiliki kaki-tangan yang menyebar dalam berbagai kelompok dan organisasi, resmi ataupun tidak resmi, tampak ataupun tidak tampak sama sekali. Sebagaimana diketahui, dinasti Chasan Sohib juga menguasai organisasi masyarakat seperti Satkar Ulama, Komando Pendekar, dan PPPSBBI (Persatuan Pendekar Persilatan Seni Budaya Banten Indonesia). Untuk mengamankan kepentingan politik dan bisnisnya, Haji Chasan Sohib seringkali mengerahkan massa dari ormas-ormas seperti ini jika ada pihak-pihak yang menggugat kepentingannya.

Dalam situasi demikian tidak mudah bagi para aktivis CSO di Banten berjuang untuk kepentingan publik jika hal itu bertentangan dengan kepentingan politik dan bisnis keluarga Rawu yang dikenal tidak segan-segan melakukan intimidasi, teror, dan tindak kekerasan terhadap mereka yang dianggap mengganggu kepentingannya. Tampaknya akibat kondisi politik demikian pula maka tidak banyak aktivis CSO yang bisa konsisten mempertahankan sikapnya untuk tetap bersikap kritis terhadap pemerintahan setempat. Sebagian di antaranya bahkan turut terkooptasi oleh kekuasaan sehingga acapkali muncul saling curiga di antara sesama aktivis sendiri yang justru menguntungkan dinasti Gubernur Ratut Atut dan para kroninya di daerah ini.

Dinamika kekuatan masyarakat sipil yang lemah, terpecah, dan mudah terkooptasi akhirnya turut berpengaruh pada kinerja dan akuntabilitas DPRD Banten. Karena relatif tidak ada suara kritis masyarakat maka sikap dan perilaku para wakil rakyat di DPRD-pun cenderung lunak dalam merespons kebijakan-kebijakan pemerintah daerah provinsi Banten.

Faktor Internal

(i) Ironi Fragmentasi Politik DPRD

Fragmentasi politik DPRD Banten tampak dalam distribusi kursi di antara parpol dalam Pemilu 2009. Apabila pada Pemilu 1999 dan 2004 hanya terdapat 13 parpol yang berhasil memperoleh kursi di DPRD hasil pemekaran tersebut maka pada Pemilu 2009 terdapat 16 parpol peraih kursi

di Dewan. Jumlah parpol yang lebih banyak ini sudah tentu berimplikasi pada begitu beragamnya kepentingan antarpol yang bersaing dalam interaksi politik internal DPRD.

Struktur politik yang sangat fragmentatif secara teoritis di satu pihak menyulitkan DPRD membangun konsensus di antara mereka karena begitu banyaknya kepentingan politik yang harus dinegosiasikan. Namun di pihak lain, fragmentasi politik demikian dalam realitasnya tidak bermakna apapun jika ada kekuatan ekstra-parlementer yang dapat mengontrol proses politik yang berlangsung di DPRD. Dalam kasus Banten, realitas fragmentasi politik justru merupakan sebuah ironi karena dalam realitasnya sikap politik DPRD cenderung "seragam" dalam berhadapan dengan pihak eksekutif setempat.

Jadi, betapapun struktur politik DPRD sangat fragmentatif dan beragam, namun dalam realitasnya yang terjadi adalah fragmentasi semu karena para pimpinan fraksi dan parpol yang memperoleh kursi DPRD Banten akhirnya terkooptasi oleh kepentingan politik dan ekonomi dinasti Chasan Sohib, atau keluarga "Rawu", sebutan yang lazim dipakai oleh masyarakat Banten bagi sang "Gubernur Jenderal" Banten tidak resmi tersebut. Tampaknya realitas politik ini turut menjelaskan mengapa DPRD Banten hasil Pemilu 2009 cenderung lebih "seragam" dalam sikap politik meskipun struktur formalnya lebih beragam dibandingkan hasil pemilu-pemilu sebelumnya.

(ii) Mekanisme Internal DPRD

Salah satu faktor yang turut mempengaruhi kualitas relasi anggota DPRD dan para konstituennya adalah mekanisme internal Dewan sendiri yang cenderung memperlakukan pelaporan kunjungan kerja anggota sekadar sebagai formalitas belaka. Interaksi dan relasi antara para anggota DPRD dengan konstituennya akhirnya benar-benar hanya formalistik belaka.

Mekanisme internal lain yang membatasi ruang gerak anggota DPRD adalah kesepakatan pada tingkat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Banten untuk menjadikan hari Senin setiap minggu sebagai satu-satunya hari yang disebut sebagai "Hari Konstituen". Hanya pada hari Senin itulah setiap anggota Dewan wajib berada

di Gedung DPRD untuk menerima aspirasi ataupun pengaduan masyarakat. Selebihnya di luar hari Senin para anggota masing-masing sibuk sendiri, di antaranya dengan melakukan kunjungan kerja (kunker) dalam rangka menghabiskan jatah anggaran yang dialokasikan dalam APBD.

Dari uraian di atas terlihat bahwa di luar problematika kelembagaan yang dialaminya, DPRD sendiri ternyata membatasi ruang gerak mereka sendiri melalui mekanisme internal yang cenderung meminimalkan aspek akuntabilitas Dewan secara publik. Sebagai akibatnya, para anggota Dewan sibuk dengan aktivitas mereka sendiri menghabiskan jatah anggaran atas nama kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi rakyat, namun dalam realitasnya seringkali hanya bermanfaat bagi kepentingan para anggota DPRD itu sendiri.

(iii) Komitmen Parpol dan Anggota DPRD

Dalam konteks relasi para politisi parpol di DPRD dan konstituennya, pada umumnya parpol tidak memiliki format atau panduan yang baku bagaimana mereka seharusnya membangun relasi dengan rakyat serta mengemasnya menjadi kepentingan publik yang diperjuangkan menjadi kebijakan politik. Hal ini jelas menunjukkan bahwa relatif belum ada komitmen yang kuat dari parpol untuk menjadikan institusi partai politik dan juga DPRD sebagai arena politik untuk memperjuangkan kepentingan publik. Sekali lagi, walaupun ada komitmen yang kemudian dirumuskan dalam bentuk visi, misi, program dan kebijakan parpol, pada umumnya cenderung berhenti sebagai dokumen tertulis yang tidak pernah dilihat dan dibaca kembali ketika para politisi berhasil meraih jabatan-jabatan publik.

Di sisi lain, sebagian anggota parpol yang kemudian terpilih dalam pemilu dan duduk sebagai anggota DPRD cenderung menjadikan jabatan publik mereka sebagai batu loncatan untuk meraih keamanan secara ekonomi serta status secara sosial ketimbang benar-benar berjuang untuk kepentingan rakyat. Hal ini tampak jelas dari rendahnya dinamika para anggota dalam mengangkat dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Banten melalui fungsi dan hak DPRD.

Ini juga terjadi karena pimpinan-pimpinan fraksi di DPRD telah terkooptasi oleh kekuasaan dinasti keluarga Haji Chasan Sochib melalui "koordinasi" berkala yang dilakukan Gubernur Ratu Atut di rumah kediaman Jalan Bhayangkara 51 seperti dikemukakan sebelumnya. Jadi, meskipun sebagian besar anggota DPRD Banten berlatar belakang pendidikan sarjana (S-1) dan bahkan beberapa di antaranya S-2, hal itu ternyata tidak memiliki korelasi signifikan dengan komitmen mereka bagi kepentingan rakyat.

Realitas rendahnya komitmen para anggota DPRD Banten ini tampaknya juga ada kaitannya dengan kenyataan lain, yakni bahwa hampir separo anggota Dewan yang terpilih berlatar belakang pengusaha, terutama kontraktor dalam proyek-proyek Pemda (Pemerintah Daerah) setempat²⁷. Di luar mereka yang berlatar belakang pengusaha dan kontraktor, para anggota baru juga tidak memiliki latar belakang organisasi yang memadai sebagai bekal bagi kompetensi anggota DPRD dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

Penutup

Sebagai penutup, diusulkan rekomendasi mengenai hubungan anggota legislatif dengan konstituen sebagai upaya semakin mendekatkan rakyat dengan wakilnya. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kualitas hubungan anggota Dewan dengan masyarakat yang diwakilinya antara lain, *pertama*, sistem pemilu perlu dibenahi. Penambahan jumlah daerah pemilihan yang berdampak pada besaran dapil yang semakin kecil pada Pemilu 2009 dilakukan sebagai upaya untuk mendekatkan anggota Dewan dengan pemilihnya. Namun kenyataannya, besaran Dapil yang kecil ternyata belum bisa mendekatkan anggota Dewan dengan konstituen.

Selain itu, meskipun sistem Pemilu 2009 menerapkan sistem proporsional terbuka yang berbeda dari sistem pemilu sebelumnya yang menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon setengah terbuka, tetapi pada dasarnya kedua pemilu tersebut menganut prinsip yang

²⁷ "DPRD Banten Didominasi Pengusaha", dalam <http://www.radarbanten.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=41369>, diakses tanggal 20 Mei 2009.

sama yaitu prinsip proporsional²⁸ yang menyulitkan bagi masyarakat untuk lebih mengenal wakilnya. Oleh karena itu, sistem pemilu yang ada perlu dibenahi lagi agar wakil rakyat semakin dekat dengan rakyat yang diwakilinya.

Kedua, seharusnya partai-partai politik memiliki panduan bagaimana kader-kadernya yang duduk di lembaga legislatif dapat melakukan relasi secara intensif dengan para pemilihnya dalam upaya untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan konstituen supaya partai politik bisa mengakar di basis massa. Dengan demikian, hubungan yang terjadi antara anggota Dewan dengan konstituen bukan hanya hubungan formalistik belaka. Selain itu, parpol semestinya memiliki pula panduan yang bersifat institusional yang mengatur tentang hubungan antara anggota parpol dengan anggotanya yang duduk sebagai anggota Dewan.

Ketiga, transparansi dan akuntabilitas²⁹ terkait dengan kunjungan reses anggota Dewan perlu ditingkatkan sehingga bisa dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Interaksi yang efektif antara konstituen dengan anggota parlemen dan proses-proses yang terjadi dalam parlemen diharapkan akan saling menguntungkan. Sebab, di satu sisi anggota Dewan membutuhkan legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat agar peran mereka di legislatif benar-benar memiliki mandat dan dapat dipilih kembali kelak. Di lain pihak, masyarakat membutuhkan saluran agar pandangan dan kepentingannya dapat dijadikan kebijakan. Relasi dan interaksi tersebut tentu akan berpengaruh terhadap produktivitas ang-

gota Dewan secara individu dan Dewan secara kelembagaan.³⁰

Keempat, perlu diterbitkan aturan secara kelembagaan yang menjamin hak bagi publik untuk menggugat anggota Dewan yang dianggap tidak memperjuangkan kepentingan pemilihnya. Misalnya, jika ada keluhan dari masyarakat di dapil tertentu terhadap anggota Dewan yang berasal dari dapil tersebut, masyarakat bisa melaporkan keluhannya sesuai dengan aturan yang ada. Oleh karena itu, perlu mekanisme kelembagaan bagaimana publik menyampaikan keluhan tersebut supaya lebih efektif.

Kelima, perlu didorong penguatan peran *civil society organization* (CSO) dalam rangka mengontrol kinerja politisi parpol di Dewan agar benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat. Selain itu, peranan elemen-elemen CSO diperlukan untuk mengimbangi pengaruh kekuatan-kekuatan politik informal, seperti *local bossism* di Banten.

Daftar Pustaka

- Faturokhman, Ferry, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, pada Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion-FGD*) "Hubungan Anggota Legislatif dengan Konstituen: DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014". Serang, 19 Mei 2010.
- Hamid, Abdul, Dosen Untirta, pada Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion-FGD*) "Hubungan Anggota Legislatif dengan Konstituen: DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014", Serang, 19 Mei 2010.
- Haris, Syamsuddin. "Dilema DPR: "Wakil Daerah" tanpa Mandat Rakyat Daerah". dalam *Afkar*, Vol.1/No.2 April-Juni 1993.
- "Suara Terbanyak dan Kualitas Parlemen". dalam *Kompas*, 5 Januari 2009.
- Hidayat, Syarif. 2007. "*Shadow State...?* Bisnis dan Politik di Provinsi Banten", dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry Van Klinken dibantu oleh Ireen Karang-Hoogenboom, *Politik Lokal di Indonesia. (terjemahan)*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan KITLV Jakarta.
- Keputusan Presiden RI No.6 Tahun 2000 terkait keanggotaan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota pada daerah yang baru terbentuk.

²⁸ Prinsip proporsional (perwakilan berimbang) artinya suatu Dapil diwakili oleh sejumlah wakil rakyat (anggota DPR dan DPRD sesuai tingkatan) yang didapatkan dari perhitungan perolehan suara partai-partai politik peserta pemilu. Lihat TA. Legowo dan Sebastian Salang, *Panduan Menjadi Calon Anggota DPR/DPRD/DPD Menghadapi Pemilu*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm. 19.

²⁹ Transparansi adalah upaya dan sistem yang memberikan informasi, akses, dan jaminan hukum kepada masyarakat untuk mengetahui informasi publik. Sedangkan, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat dan badan public atas setiap penggunaan keuangan dan kewenangan public, baik dalam sisi input, proses, output, maupun dampaknya. Lihat Eko Prasodjo, *Buku Panduan tentang Transparansi dan Akuntabilitas Parlemen*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI dan UNDP, 2009), hlm. x-xi.

³⁰ *Ibid.* hlm. 10.

- Legowo, TA., dan Salang, Sebastian. 2008. *Panduan Menjadi Calon Anggota DPR/ DPRD/ DPD Menghadapi Pemilu*. Jakarta: Forum Sahabat.
- Luthfi, Ahmad, Redaktur Pelaksana Radar Banten, pada Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion-FGD*) "Hubungan Anggota Legislatif dengan Konstituen: DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014", Serang, 19 Mei 2010.
- Maasaki, Okamoto. "Local Politics in Decentralized Indonesia: the Governor General of the Banten Province", dalam http://www.iias.nl/nl/34/IIAS_NL34_23.pdf.
- Peraturan Gubernur No.6 Tahun 2009 tentang Kedudukan Keuangan dan Protokol Anggota dan Pimpinan DPRD.
- Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Banten.
- Prasodjo, Eko. 2009. *Buku Panduan tentang Transparansi dan Akuntabilitas Parlemen*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI dan UNDP.
- Satyalaksana, Eka, Redaktur Radar Banten, pada Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion-FGD*) "Hubungan Anggota Legislatif dengan Konstituen: DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014", Serang, 19 Mei 2010.
- Syarqowi, Matin, Ketua Umum Forum Sembilan, pada Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion-FGD*) "Hubungan Anggota Legislatif dengan Konstituen: DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014", Serang, 19 Mei 2010.
- UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
- UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- "Demokrat Raih 18 Kursi di DPRD Banten", dalam <http://www.radarbanten.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=41369>.
- "DPRD Banten Didominasi Pengusaha", dalam <http://www.radarbanten.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=41369>.
- "MK Kabulkan Sebagian Permohonan Uji UU Pemilu", dalam, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/berita.php?newscode=1690>.
- "Reses Anggota DPRD Banten", dalam <http://www.satunews.com/read/6200/2009/12/22/reses--anggota-dprd-banten-dib-html>.